



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Nomor : e-0010/HK.01.02

17 Maret 2023

Sifat : Penting

Lampiran : Satu berkas

Kepada

Hal : Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok

Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta

di

Jakarta

Dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat dengan cara melindungi masyarakat dari bahaya merokok dan bahaya terpapar asap rokok orang lain, dengan hormat kami sampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok bertujuan untuk melindungi dan memenuhi hak asasi manusia atas kehidupan dan kesehatan, mencegah anak-anak dan remaja memulai merokok, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dengan mengendalikan dampak merokok bagi kesehatan, mengingat saat ini perilaku merokok sudah meluas pada hampir semua kelompok masyarakat di Provinsi DKI Jakarta dan cenderung meningkat terutama di kalangan anak dan remaja.
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan, Pemerintah Daerah wajib menetapkan Kawasan Tanpa Rokok di wilayahnya dengan Peraturan Daerah.
3. Bahwa materi pokok Rancangan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok meliputi penetapan Kawasan Tanpa Rokok, kewajiban dan larangan, pembinaan, koordinasi, pengawasan dan pengendalian, partisipasi masyarakat dan pendanaan.

4. Berkenaan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Ketua Dewan kiranya dapat segera membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana terlampir menjadi Peraturan Daerah.

Atas perhatian dan kerja sama Ketua Dewan, kami ucapkan terima kasih.



Pj. Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

Heru Budi Hartono
Heru Budi Hartono

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Plt. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta